

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

ANALYSIS OF ZAKAT DISTRIBUTION OF BAZNAS IN PREVENTING COVID-19 VIEWED FROM MAQASHID SHARIAH

Jureid

STAIN Mandailing Natal

Email: jureid@stain-madina.ac.id

Abstract

The outbreak of Covid-19 in Mandailing Natal has caused several problems in the economic, educational and social fields. The problems that occur certainly really need the role of Baznas in overcoming them. The purpose of this research is to find out how the distribution of zakat in the process of preventing Covid-19 in Mandailing Natal and to know the perspective of maqashid sharia on this distribution. The method used in this research is descriptive qualitative method in the review of maqashid sharia. The results showed that the distribution of Zakat was carried out in three ways. First, Baznas was actively involved in the community without waiting for the muzakki to pay zakat. Second, Zakat that is distributed to the public apart from being in the form of Zakat in general, is also adjusted to the needs of the people affected by Covid-19 and is distributed periodically with active monitoring and evaluation. Zakat that is distributed in both consumptive and productive forms has become a mental solution and brings prosperity to people affected by Covid-19. Zakat can guarantee the continuity of life in various aspects including maintaining life, property, religion, reason and of course Zakat is the main object of maqashid sharia towards a prosperous society.

Keywords: covid-19; distribution; prevention; zakat

Abstrak

Merebaknya Covid-19 di Mandailing Natal telah menyebabkan beberapa permasalahan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Permasalahan yang terjadi tentu sangat membutuhkan peran Baznas dalam menanggulangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi Zakat dalam proses pencegahan Covid-19 di Mandailing Natal serta mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap distribusi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dalam tinjauan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi Zakat dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama baznas turut aktif ke masyarakat tanpa menunggu datangnya muzakki membayar Zakat. Kedua, Zakat yang didistribusikan kepada masyarakat selain dalam bentuk zakat secara umum, juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak covid-19 serta didistribusikan secara periodik dengan monitoring dan evaluasi aktif. Zakat yang didistribusikan baik bentuk konsumtif maupun produktif telah menjadi solusi mental dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak covid-19. Zakat dapat menjamin keberlangsungan kehidupan di berbagai aspek termasuk memelihara jiwa, harta, agama, akal dan tentunya zakat menjadi objek utama maqashid syariah menuju masyarakat sejahtera.

Kata kunci: covid-19; distribusi; pencegahan; zakat

A. PENDAHULUAN

Sekarang ini, dunia dilanda oleh pandemi yang disebut *Corona Virus Disease* atau virus corona yang selanjutnya kita sebut Covid-19. Berdasarkan keterangan Dwi Hadya Jayani, Covid-19 telah membuat stabilitas kehidupan diberbagai aspek menjadi tidak teratur dimasa kini, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya (Jayani, 2020). Mengingat bahwa aspek-aspek vital terutama ekonomi telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata keseluruhan lapisan masyarakat. Berhubung karena ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan informal dengan pendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya.

Covid-19 yang merebak di Indonesia cenderung positif. Pada September 2020 kasus positif di Indonesia berada pada besaran 233 ribu kasus dengan 157 sembuh dan 9222 dinyatakan meninggal. Upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan dan pemutusan mata rantai pemerintah menetapkan aturan pembatasan sosial yang disebut PSBB. PSBB bertujuan untuk menjamin pemutusan mata rantai Covid-19 dengan adanya kesadaran masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi PSBB (Putranegara, 2020).

Covid-19 tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga merugikan perekonomian negara. Peraturan PSBB yang diterapkan sebagai penanggulangan justru juga menurunkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi masyarakat menjadi bobrok (Belina, 2020). Selain menurunkan daya beli juga menyebabkan investasi melemah sehingga berdampak pada UMKM, dan ekonomi dunia melemah sehingga harga komoditas dan ekspor berhenti (Zuraya, 2020).

Setelah dampak Covid-19 dirasakan begitu besar terhadap perekonomian dengan serta merta MUI melalui seruan Wakil Presiden kepada masyarakat untuk segera membayar Zakat, Infak dan Sedekah. Kondisi ekonomi yang miris karena Covid-19 membuka ide pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan Edaran Nomor 8 tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial pada kondisi Covid-19 (Muhammad, 2020). Tentu ini adalah upaya pemerintah untuk menstimulasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Peraturan tentang zakat digunakan sebagai

upaya penanggulangan masalah ekonomi masyarakat akibat Covid-19 ini adalah termaktub dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, Sedekah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Ketentuan lain juga menyebut pemanfaatan yang diwujudkan dalam pengelolaan aset bagi kemaslahatan umum dan diutamakan yang mustahik. Misalnya penyediaan Alat Pelindung Diri, Sembako, obat disinfektan, dan obat-obatan yang diperlukan tim yang bertugas dalam upaya menanggulangi Covid-19 (Putra, 2020).

Upaya pemerintah melibatkan pengelolaan Zakat Infak Sedekah, dalam masalah Covid-19 ini karena ketidakmampuan pemerintah sendiri dalam penanggulangannya secara keuangan (Megar, 2020). Keuangan Sosial Islam telah banyak memberikan kontribusi penanggulan kemiskinan, sehingga pemerintah memandang zakat adalah hal yang sangat penting dan strategis untuk penanggulangan masalah kesulitan keuangan dan ekonomi masyarakat terdampak.

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang telah diadopsi diberbagai negara tentu menjadi alternatif dalam menanggulangi permasalahan ekonomi, terlebih di masa pandemi ini akan sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat terdampak. Zakat sebagai alternatif ekonomi akan mengantarkan tujuan yang sebenarnya (*Maqashid syariah*) yaitu menjadi penolong bagi masyarakat. Maka berdasarkan status zakat sebagai salah satu *Pilanthropy* Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat dalam proses pencegahan Covid-19 di Mandailing Natal serta mengetahui perspektif *maqashid syariah* terhadap distribusi tersebut.

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Distribusi

Distribusi dimaknai sebagai pengalihan kekayaan atau pendapatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara barter atau pertukaran di pasar atau tempat dan cara lainnya, misalnya warisan, zakat dan sedekah (Muhammad, 2013). Berarti distribusi dibagi dua yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Distribusi kekayaan adalah proses mengurangi kesenjangan antara sikaya dan simiskin

melalui zakat (Syihabuddin, 2018). Distribusi pendapatan adalah pemanfaatan faktor produksi seperti gaji, untung dan sewa.

Distribusi zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada pasal 25 disebutkan zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26 mengatakan distribusi zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Ketentuan zakat menurut Alquran termaktub pada surat At-Taubah ayat 60. Ketentuan tersebut menjadi hak mutlak para mustahik karena telah diatur oleh Alquran sebagai pedoman utama manusia (Wibowo, 2015).

Konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian kekayaan akan merata sehingga tidak dimiliki oleh individu maupun golongan tertentu (Holis, 2016).

2. Konsep Maqashid Syariah

Tujuan utama *maqashid syariah* adalah mendatangkan manfaat dan menjauhi mudharat karena tujuan pendirian hukum dalam Islam (Hapsary dan Abidin, 2017). *Maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam hukum-hukumnya. Tanpa adanya hukum syariah akan terjadi *chaos* pada tatanan kehidupan manusia baik dalam beragama, berekonomi dan atau bersosial (Aprianto, 2017).

Maqashid syariah menjaga lima dasar kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (Zakaria, 2014). Lima konsep *maqashid syariah* ini tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan berperan satu sama lain (Asutay, 2015).

Kebutuhan manusia dikategorikan kepada tiga pokok, yaitu primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsniyyat*). *Daruriyyat* dapat tergolong kepada lima konsep dasar *maqashid syariah* yang kita sebutkan di atas. Sedangkan dua kebutuhan berikutnya adalah berada pada tatanan pendukung untuk lebih mudah dan sempurnanya kebutuhan pokok tersebut (Cholifah, 2019).

3. Konsep Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berarti tumbuh dan berkembang (Alquran, 91:9), kesuburan arau bertambah (Qardhawi, 2002), bisa juga disebut membersihkan atau mensucikan (Alquran, 9:10).

Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang secara hukum Allah wajib dibayarkan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan *asnaf* (Aibak, 2015). Zakat bersama dengan derivasinya yaitu infak Sedekah (dalam kajian ini tidak dijabarkan) adalah kewajiban yang diamanahkan kepada umat muslim dimanapun berada dengan kategori *baliqh*, berakal, merdeka, dan telah memenuhi nisab dan haul dengan persentase tertentu dengan berdasarkan manfaat sebagaimana disyariatkan dalam Alquran surat Albaqarah ayat 43.

Zakat adalah dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu sesama terutama terhadap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daruriyatnya (Jureid, 2020). Zakat merupakan ciri sistem ekonomi syariah, sebagai implemementasi asas keadilan dan pemerataan dalam Islam (M.A. Mannan, 1997). Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

Zakat bersama derivasinya yaitu infak dan Sedekah dalam sistem ekonomi syariah menjadi alternatif utamamengangkat ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 dan zakat menjadi bukti instrumen yang tidak terbantahkan mempunyai potensi yang baik. Dengan demikian sangat diperlukan komitmen dan kerjasama antar individu, lembaga dan pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai bagian sumber keuangan negara (Jureid, 2020).

4. Dampak Covid-19

Covid-19 yang secara medis disebut *coronavirus deseases* yang merebak antara tahun 2019-2020 hingga sekarang (2021) telah menyebabkan penyakit bukan hanya secara fisik tetapi juga secara sosial dan ekonomi. PSSB atau dikenal dengan istilah *physical disntancing* telah membawa pengaruh pada aktivitas ekonomi

secara menyeluruh, memisahkan jarak antar sesama, sekolah ditutup, perdagangan dan bisnis macet bahkan harus gulung tikar.

Bank dunia menyatakan akibat Covid-19 ini, hampir 24 juta usaha di Asia Timur dan Pasifik gulung tikar. Perkiraan 35 juta orang akan jatuh dalam kemiskinan, yang akan menyebabkan bertambahnya kemiskinan pada angka 922 juta orang diseluruh dunia. Tentu ini adalah angka yang fantastis sekaligus memprihatinkan (www.worldbank.org, 2020).

Keberadaan Covid-19 ini juga telah mengurangi peluang masyarakat dalam menghasilkan pendapatan hariannya, karyawan banyak yang di-PHK secara besar besaran, jumlah pekerja yang mencapai 1.943.916, dan 114.340 badan usaha, kejadian akan semakin meningkat apabila Covid-19 ini terus berlanjut. Himbauan PSBB dengan himbauan “*stay at home*” kepada masyarakat telah mengakibatkan penurunan pendapatan sehari-harinya (Fakhrul Rozi Yamali dkk, 2020).

Berbagai kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 secara langsung berdampak positif pada penurunan kasus penyakit, namun secara tidak langsung banyak menimbulkan persoalan. menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi di Indonesia akibat dari *pandemic* ini antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI *Manufacturing* Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sector pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi (Fakhrul Rozi Yamali, dkk, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan kualitatif normatif, yaitu menggambarkan bagaimana distribusi zakat serta tinjauannya dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Adapun jenis penelitian yang adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Mandailing Natal karena badan ini satu-satunya lembaga resmi di Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dianalisis secara kualitatif dengan cara reduksi data dan penyajian kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

1. Baznas Mandailing Natal

Sebelum terbentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Baznas Mandailing Natal dikenal dengan sebutan Bazda (Badan Amil Zakat Daerah). Tugas pokok lembaga ini adalah melakukan pemungutan dan penyaluran zakat, terutama zakat harta (*maal*), infak, dan Sedekah di seluruh wilayah Mandailing Natal (Faisal, 2021). Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut maka seluruh Bazda diubah namanya menjadi Baznas dan menjadi bagian dari Baznas Pusat di bawah Kementerian Agama. Pembentukan Baznas Mandailing Natal disahkan dengan keputusan Bupati yang disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten (Aswin, 2021). Dengan kebijakan berdasarkan Undang-undang yang ada seluruh kebijakan pengelolaan zakat telah diambil oleh pemerintah.

Eksistensi Baznas Mandailing Natal menjadi sangat penting, terlebih potensi zakat masyarakat Mandailing Natal cukup besar, dengan harapan Baznas dapat membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di Mandailing Natal.

Adapun struktur kepengurusan Baznas Mandailing Natal adalah sebagai berikut (SK Ketua Baznas Mandailing Natal No. 019/KPTS/BAZNAS-TS/IX/2018):

1. Ketua Umum dijabat oleh Drs. Aswin Hasibuan
2. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan dijabat Oleh H. Samaun Soleh Hsb, S.Ag
3. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dijabat oleh Faisal, S.Sos
4. Wakil Ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dijabat oleh Kabag Keuangan Kementerian Agama Mandailing Natal
5. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Umum dijabat oleh H. Alwin Tanjung, M.Th.

2. Fungsi dan Tugas Baznas Mandailing Natal

Adapun fungsi Baznas Mandailing Natal adalah menyusun program kerja, mengumpulkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sesuai ketentuan syariat,

mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS sesuai syariat, memberikan penyuluhan kepada mustahik, membina pemanfaatan ZIS, dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Sedangkan tugas Baznas adalah menyelenggarakan pengumpulan, pendayaangunaan, dan pendistribusian serta pengembangan zakat, Infak dan Sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Adapun Visi Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahik menjadi muzakki”.

Misi Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- c. Menciptakan Amil Zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam. (Aswin, 2021).

3. Mekanisme Distribusi Zakat dalam Penanggulan Covid-19 pada Baznas Mandailing Natal

Pada masa Covid-19 ini, angka kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan dari 9,11 persen pada Maret 2019 menjadi 9,18 persen pada Maret 2020. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 41,31 ribu jiwa pada Maret 2020, atau bertambah sekitar 0,67 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yaitu 40,64 ribu jiwa, kondisi Maret 2019. Pada Tahun 2020 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 400.721,- per kapita sebulan, meningkat sebesar 12,54% bila dibandingkan Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 356.058,- perkapita sebulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,01 pada tahun 2019 menjadi 1,14 ditahun 2020 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,17 pada tahun 2019 menjadi 0,19

ditahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Mandailing Natal cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar (BPS Mandailing Natal, 2020).

Keadaan ekonomi akibat Covid-19 dan sesuai Intruksi Pemerintah, maka Baznas Mandailing Natal memberlakukan kebijakan baru. Pada awalnya Baznas Mandailing Natal melakukan kebijakan pengumpulan zakat hanya dengan sistem konvensional yaitu dengan menunggu para muzakki datang membayar zakatnya secara kelompok. Misalnya PNS kementerian Agama membentuk UPZ sebagai pengumpul zakat, maka zakat yang terkumpul secara kolektif akan dibayarkan kepada Baznas.

Namun, seiring keadaan genting oleh Covid-19, maka Baznas melakukan seruan secara pribadi kepada wajib zakat agar dapat datang langsung ke Baznas untuk membayar zakat baik profesinya maupun Hartanya. Hal ini dilakukan agar pengumpulan lebih efektif tanpa harus menunggu kerelaan masing-masing pihak. Dengan adanya dampak Covid-19, Baznas melakukan penambahan kuota dan program kerja yang difokuskan pada proses penanggulangan pandemi ini. Distribusi Zakat menjadi harapan masyarakat yang terdampak. Adanya Covid-19 ini menciptakan mustahik baru karena banyaknya PHK, dan kehilangan konsumen bagi pelaku usaha.

Pendistribusian Zakat dalam bentuk program yang produktif dapat membantu mustahik mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Adanya usaha yang dijalankan dapat menjadikan mustahik mandiri karena laba yang diperolehnya. Meski kondisi pandemi menjadi faktor sulit memperoleh laba akan tetapi dari perputaran modal dapat menjadikan mustahik tetap bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penyaluran zakat pada masa Covid-19 disesuaikan dengan kondisi masyarakat terdampak, misalnya untuk menghindari penularan melalui *droplet*, maka masyarakat diberikan masker dan APD lainnya untuk menghindari terjadinya penyebaran dilakukan penyemprotan disinfektan. Proses distribusi dilakukan oleh Baznas secara periodik, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai langkah antisipasi hal hal yang tidak sesuai rencana dan program.

4. Peranana Zakat dalam Pananggulangan Covid-19 pada Baznas Mandailing Natal

Selaian zakat sebagai kewajiban berdasarkan rukun Islam, di dalam zakat ada nilai sosial yang sekarang ini kita sebut sebagai *phylanthropy* Islam. Zakat mampu memperbaiki hubungan dan kesenjangan sosial antar sesama. Pada proses penghimpunan, penyaluran dan administrasi zakat menjadi tugas pemerintah melalui baznas memaksimalkan potensinya. Besarnya potensi penerimaan zakat dapat ditingkatkan pemerintah dengan otoritasnya terhadap lembaga atau individu (Rahman, 2019). Campur tangan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pemerintah karena zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi ketentuan syariat sehingga zakat bukan bentuk kedermawanan yang tidak ada ketentuan yang mengikat.

Zakat adalah wujud implementasi ekonomi syariah yang mencakup berbagai aspek termasuk keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama. Zakat menancapkan misinya untuk keadilan sosial ekonomi bagi para mustahiknya yang layak (Norvadewi, 2015). Zakat pada posisinya sebagai bagian dari keuangan, dapat dilaksanakan ketentuan pemungutannya sama dengan pajak meskipun zakat adalah kewajiban individu dengan Tuhannya. Hal ini dapat terjadi karena ada undang-undang zakat yang menjadi bagian politik pemerintah.

Merebaknya Covid-19 di Mandailing Natal telah menyebabkan berbagai permasalahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada aspek ekonomi terdampak pada sektor riil dan sektor keuangan. Pada aspek kesehatan terjadi darurat kesehatan yang mendadak karena Covid-19 sehingga banyak yang harus dikarantina dan berpisah dengan keluarga. Tempat karantina para pasien berada di Bagas Godang Panyabungan dan Rumah Sakit Umum Panyabungan.

Selain dampak pada aspek ekonomi, pada aspek pendidikan juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang tidak terlaksana dengan baik karena dilakukan di rumah secara daring, sementara orang tua harus dibebani dengan *gadget* dan aplikasi aplikasi daring yang notabene mereka tidak faham dengan itu. Anak anak ketika belajar daring menjadi teralihkan ke *gameonline*. Pada aspek agama terdampak pada penutupan rumah ibadah, serta pada aspek sosial muncul berbagai sifat paranoid terhadap sesama, jarak yang jauh karena adanya

sosialdistancing, pakai masker yang menghilangkan keramahan senyum sesama, dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah pada berbagai aspek yang disebutkan di atas diperlukan sinergi Baznas bersama pemerintah dan masyarakat. Baznas dapat mentransfer zakat dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan pada berbagai permasalahan yang ada. Keadaan genting karena covid-19 dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga disini Baznas berperan untuk distribusi zakat baik dia zakat konsumsi maupun produksi untuk mensejahterakan para mustahik zakat. Zakat produktif yang disalurkan dapat meningkatkan peluang kerja dan hasil keuangan dari dana zakat yang di investasikan (Aswin, 2021).

Baznas terus berupaya memberikan kemudahan dalam bentuk pelayanan terhadap muzakki dan mustahik dalam pembayaran Zakat Infak dan Sedekah. Penghimpunan selain *offline* juga telah diberlakukan *online*. Pembayaran secara online dapat dilakukan oleh muzakki melalui *e-commerce* dan sosial media, termasuk disediakan nomor rekening untuk pengiriman. Pelayanan lainnya adalah zakat yang disalurkan dapat dan cepat terlaksana dengan baik.

5. Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid 19 Ditinjau Dari *Maqashid syariah*

Kemaslahatan adalah tujuan utama *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* mempunyai tujuan utama untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang termaktub dalam kehidupan *falah*. *Maqashid syariah* bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (Bahsoan, 2015). *Maqashid syariah* adalah ruh dan sistem ekonomi Islam yang bertujuan mendatangkan nilai-nilai syariat Islam untuk menggapai kehidupan yang *falah* dunia dan akhirat (Hadidtya, 2019).

Menurut Samaun Soleh, selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Zakat, baznas sangat fokus pada sasaran dan jenis penerimaannya. Dalam menetapkan kelayakan menerima ZIS maka penyaluran dilakukan dengan mengacu *had kifayah*. *Had kifayah* yaitu batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada

disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sosio-ekonomi mustahik. *Had Kifayah* menjadi dasar untuk mengukur kesesuaian sasaran *asnaf*. Hak kifayah meliputi tujuh dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Apabila kita telaah praktek distribusi zakat dan derivasinya oleh Baznas Mandailing Natal dengan berdasarkan aspek penjagaannya, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, aspek penjagaan agama. Penyaluran zakat dalam bentuk uang, barang dan sejenisnya kepada para mustahik zakat adalah salah satu rukun Islam yang terlaksana. Pelaksanaan rukun Islam upaya penjagaan terhadap tetap berdirinya agama setara dengan perintah melaksanakan sholat. Semua barang atau jasa yang dapat memenuhi lima elemen pokok masuk dalam kategori *dharuriyah*. Artinya pemenuhan kebutuhan pokok termasuk kepada upaya menjaga agama. Maka dapat dikatakan selain pemenuhan terhadap rukun agama Islam, pendistribusian zakat kepada mustahik juga termasuk penyelamatan kebutuhan para mustahik terdampak Covid-19. Para mustahik yang terdampak Covid, di PHK, menganggur dan tidak memiliki penghasilan sehari-hari akan terbantu dengan zakat yang disalurkan, serta akan mengangkat harkat derajat mereka dari berbagai persoalan kehidupan. Sehingga mereka pun dapat menjalankan ibadah agama dengan baik.

Kedua, aspek penjagaan jiwa. Memelihara Jiwa atau yang disebut '*Hifdz An-Nafs*' yang bermakna tidak hanya memelihara jiwa manusia tetapi juga menjadikan kehidupan manusia itu sendiri bermartabat, beradab dan berkeadilan. Zakat datang untuk menghadirkan keadilan ditengah kehidupan manusia. Mendekatkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Setiap barang, uang atau jasa yang telah disalurkan oleh Baznas tentu menjadi penyejuk dan penenang jiwa para mustahiknya. Masker yang disalurkan dan dipakai oleh halayak tentu menghilangkan kekhawatiran terjangkitnya Covid-19 antar sesama. Uang yang diterima menjadi penyemangat para mustahik untuk membuka usaha baru atau untuk konsumsi beberapa waktu. Adanya bantuan Baznas kepada para mustahik di masa Covid-19 ini sangat berarti berapapun jumlah dan apapun jenisnya. Program kesehatan baznas untuk menanggulangi Covid-19 menjadi upaya penyelamatan jiwa masyarakat penerima dan yang tidak menerimapun akan merasakan dampak positifnya.

Ketiga, aspek penjagaan harta. Dalam kehidupan, menjaga harta adalah perkara penting dan wajib. Adanya kebutuhan hidup memotivasi manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Islam hanya membolehkan muamalah yang halal dan sesuai syariat (Priyatno, 2020). Baznas Mandailing Natal telah turut membantu dan menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat terdampak Covid, terutama kepada yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga program yang dilakukan oleh Baznas telah memberikan jalan bagi mustahik untuk *survive* secara ekonomi.

Keempat, aspek penjagaan keturunan. Covid-19 yang telah merebak telah banyak merenggut nyawa manusia. Hal ini tentu telah mengurangi keturunan umat manusia. Di Mandailing Natal belum ada indikasi kematian karena Covid-19. Namun banyak korban yang positif dan sakit dan terpaksa harus di isolasi secara mandiri atau dikarantina. Baznas dengan programnya turut andil menegakkan *maqashid syariah* yaitu turut melindungi nyawa masyarakat dengan memberikan bantuan dan jasa.

Kelima, aspek penjagaan akal. Akal adalah bagian tubuh manusia yang tidak nampak namun sangat penting. Akal yang sehat akan memberikan banyak solusi bagi permasalahan kehidupan termasuk dalam mengatasi Covid-19 ini.

Bahaya Covid-19 tidak akan diketahui oleh masyarakat tanpa adanya akal dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah melalui tenaga kesehatan dan relawan Baznas. Dengan potensi akal yang kita miliki akan menjadikan manusia untuk berpikir dan beradaptasi dengan lingkungannya (Surya, 2020). Manusia akan mencari cara dan ide untuk menemukan obat dan solusi Covid-19 ini. Hal ini menunjukkan betapa baznas telah berupaya manusia secara akal dan potensi diri dengan memberikan edukasi tentang kesehatan dan Covid-19, yang mempunyai wawasan akan menjadikan ia mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi.

Baznas secara lembaga telah melakukan edukasi kepada masyarakat mulai dari anak-anak sampai lanjut usia dengan menghabiskan dana. Upaya yang telah dilakukan oleh Baznas telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam *maqashid syariah* dimana adanya edukasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau menjaga akal.

E. KESIMPULAN

Mekanisme distribusi zakat dilakukan dengan cara Baznas aktif terjun ke masyarakat untuk menyeru supaya membayar zakat, bahkan dianjurkan kepada masyarakat untuk turut andil membayar tanpa harus didatangi oleh pihak Baznas ataupun kebijakan lainnya termasuk tempat kerja muzakki sendiri. Zakat yang disalurkan tidak hanya dalam bentuk uang atau pangan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19 serta disalurkan secara periodik dan baznas aktif memonitoring dan evaluasi program.

Zakat sebagai instrumen fiskal Islam, telah membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid. Zakat konsumtif atau zakat produktif dapat menjadi solusi mental dan mensejahterakan para mustahiknya. Zakat bersama dengan derivasinya telah mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar terhadap masyarakat terdampak ataupun mustahik lainnya. Zakat dapat menjamin keberlangsungan kehidupan diberbagai aspek termasuk memelihara jiwa, harta, agama, akal dan tentunya zakat menjadi objek utama *maqashid syariah* menuju masyarakat sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Putra, Dwi. (2020). Upaya Baznas Bantu Pemerintah Tangani Corona Covid-19. Diakses dari liputan6.com
- Agil, Bahsoan. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8 (1), 113
- Ali, Ridlo. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-‘adl*, 7 (1), 119-137.
- Arif, Wibowo. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12 (2), 28-43.
- Aswin, (2021). Wawancara Pribadi, April 12, 2021
- Atok, Syihabuddin. (2018). Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20 (1), 77–103.
- Dwi, Hadya Jayani. (2020, Mei 14). Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia. Diakses dari Katadata.co.id
- Fakhrul, Rozi Yamali., Ririn, Noviyanti Putri. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4 (2), 384-388
- Hafil, Muhammad. (2020) .Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19. Diakses dari republika.co.id
- Jureid. (2020). Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2),
- Kutbuddin, Aibak. (2015). Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ahkam*. 3 (2), 12-22
- Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal*. Diakses (2021, April 22). dari <https://mandailingnatakab.bps.go.id>
- M.A.Mannan. (1997). *Islamic Economics: Theory And Practice*, Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf
- Maheran, Zakaria. (2019). The Influence Of Human Needs In The Perspective Of Maqasid Al- Syari’ah On Zakat Distribution Effectiveness. *Asian Social Science*, 10 (3), 165.
- May, Riski Belina Sukoco. (2020) .Efek Samping Urgensi Corona Terhadap Ekonomi. Diakses dari suara.com.
- Megar. (2020). Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19. Diakses dari viva.co.id.

- Mehmet, Asutay and Astrid, Fionna Harningtyas. (2015). Developing Maqasid Al-Shari'ah Index To Evaluate Social Performance Of Islamic Banks: A Conceptual And Empirical Attempt. *International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1 (1), 60.
- Meri, Indri Hapsari And Zainal Abidin. (2016). Zakat Distribution In Maqasid Al-Shariah Framework. *Journal of Islamic Financial Studies*. 2 (2), 15-25.
- Miftahur, Rahman. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19 (2), 130-148
- Misbah, Mardiah. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina). *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* , 5 (2), 187-200.
- Moh, Holis. (2016). Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*. 1(2), 14.
- Muhammad, Sulaiman D, Muhammad Usman, Abdul Majid, And Ghulam Rasool Lakkan. (2013) Distribution Of Wealth An Islamic Perspective: Theoretical Consideration. *World Applied Sciences Journal*, 23 (8), 1118-1124, 2013. Doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.23.08.949
- Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2016). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 3 (2), 65-74.
- Nidia, Zuraya. (2020) .Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI. Diakses dari republika.com
- Norvadewi. (2012). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10 (1), 66-76.
- Prima, Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, And Isti Nuzulul Atiah. (2020). Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah,” *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 1 (1), 1-18
- Putranegara, Batubara. (2020). Pemerintah Ungkap Tujuan Dan Manfaat Status PSBB Di Jakarta. Diakses dari nasional.okezone.com
- Reynaldi, Adi Surya. (2020). Kedudukan Akal Dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab Rasional Dan Tradisional Islam. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1 (1), 1–21.
- Sukma, Hadidtya., Mohammad, Yafitz, and Ahmad, Nurozi. (2019). Implementasi Maqashid Syariah Indeks (MSI) Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan FIAI UII, *At Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1 (1), 58-70.
- Umi Cholifah. (2019). Islam In Digital Age: The Application Of Maqāsid As-Syari'ah On Digital Zakat. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4 (1), 101–12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf, Qardhawi. (2002). *Mu'jamul Wasith, Juz. I, Dalam Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa